

PERATURAN AKADEMIK

MAHASISWA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3 AKADEMI FILM YOGYAKARTA

AKADEMI FILM YOGYAKARTA

Jln. Ipda Tut Harsono (Timoho) 26 Yogyakarta 55165

Telp. +62 274 566759 Fax. +62 274 566759

e-mail: info@afy.ac.id, website: www.afy.ac.id

**PERATURAN AKADEMIK
MAHASISWA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
AKADEMI FILM YOGYAKARTA**

©AKADEMI FILM YOGYAKARTA 2022

DISUSUN OLEH
TIM AKADEMI FILM YOGYAKARTA
Suharmono, M.A.
Tri Wahyudi M.A.
Yusmita Akhirul Latif, M.Sn.
Wahyu Utami Wati, M.Sn.
Ardian Friatna, M.Sn.
Winda Pramesti, M.Sn.
Lulu Hendra Komara, M.Sn.
Mandela Majid Pracihara, M. Sn.

Diterbitkan Oleh:
AKADEMI FILM YOGYAKARTA
Jln. Ipda Tut Harsono (Timoho) 26 Yogyakarta 55165
Telp. +62 274 566759 Fax. +62 274 566759
e-mail: info@afy.ac.id,
website: www.afy.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, w.w.

Perfilman merupakan suatu keniscayaan dalam perkembangan peradaban manusia di semua negara di dunia. Oleh karena itu, industri perfilman yang berkembang paralel dengan perkembangan teknologi akan tetap menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat. Secara kuantitas, sebagai sebuah bidang ilmu yang menghasilkan lulusan yang dapat membuat film, di Indonesia terbilang masih sangat sedikit dan tidak sebanding dengan kebutuhan akan produksi film. Hal ini berarti bangsa Indonesia di era global hanya akan disuguhi film-film asing yang tentunya akan melumpuhkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia apabila tidak diantisipasi dari sekarang dengan mencetak tenaga-tenaga pembuat film terdidik. Agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi penonton saja, pemenuhan SDM perfilman perlu diupayakan. Hal inilah yang menjadi latar belakang utama dari pendirian Akademi Film Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Akademi Film Yogyakarta telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi D3 Produksi Film dan Televisi melalui jalur RPL. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan adanya penyetaraan hasil belajar formal, nonformal, informal,

dan/atau pengalaman kerja tersebut maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat.

Akademi Film Yogyakarta untuk mencapai target pemenuhan SDM berkualitas, menetapkan standar capaian pembelajarannya sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) lulusan yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut. 1). Mampu menguasai konsep dasar penciptaan film dengan memanfaatkan prinsip pada pembuatan film dan manajemen yang berkualitas; 2). Mampu berkarya film dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan produk-produk teknologi dalam meningkatkan mutu perfilman dalam rangka mentransformasi nilai-nilai kemanusiaan melalui media tersebut; 3). Mampu memformulasikan karya film yang inovatif berdasarkan pembacaan terhadap fenomena perfilman yang berkembang; 3). Mampu mewujudkan, mengkomunikasikan, dan mempublikasikan karya film secara mandiri maupun kolektif; 4). Mampu berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan seni masyarakat dengan pendekatan yang tepat; 5). Mampu berperan dan bertanggung jawab dalam suatu produksi film secara individu maupun pada komunitas; 6). Mampu mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri, secara efektif mengkomunikasikan informasi dan ide dalam berbagai bentuk media kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya atau masyarakat umum.

Peraturan Akademik Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Pendidikan Diploma 3 Akademi Film Yogyakarta ini merupakan panduan dalam rangka mewujudkan kepentingan di atas. Buku ini memudahkan mahasiswa yang masuk melalui jalur RPL untuk memahami seluk-beluk aktivitas akademik yaitu kegiatan belajar mengajar, praktikum, administrasi akademik, perpustakaan, dan tata tertib di lingkungan Akademi. Setiap mahasiswa wajib memahami dan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dalam buku ini sehingga proses perkuliahan yang ditempuh dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga mahasiswa lulus.

Tim Penyusun



Visi

Menjadi institusi terbaik, unggul, dan terpercaya dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas di bidang perfilman.

Misi

Menjalankan pendidikan dan penelitian yang unggul dalam bidang perfilman, melakukan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menghasilkan lulusan yang berpikir kritis, berwawasan kebangsaan dan kebudayaan, dan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan yang mampu bersaing baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FILM YOGYAKARTA
Nomor: 0805/BAAK-Kep.Dir/AFY/IX/2023**

**Tentang
PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
AKADEMI FILM YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pendidikan Diploma 3 (D3) Akademi Film Yogyakarta, khususnya untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), maka diperlukan adanya suatu pedoman penyelenggaraan pendidikan berupa panduan yang antara lain berisi tentang informasi Akademi Film Yogyakarta, sarana dan prasarana pendidikan dan kemahasiswaan, tata tertib kehidupan kampus, tata tertib penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma 3, dan kurikulum Program Pendidikan Diploma 3 beserta deskripsi mata kuliah;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan hasil rapat dan usul dari Pembantu Direktur Bidang Akademik tanggal 8 Mei 2023 serta dengan memperhatikan usul dan masukan dari Pimpinan Departemen, Dosen, Biro dan unit kerja terkait lainnya di lingkungan Akademi Film Yogyakarta, dan masukan-masukan dari mitra dunia industri maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Akademi Film Yogyakarta tentang Panduan Peraturan Akademik Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Pendidikan Diploma 3 Akademi Film Yogyakarta.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis;
10. Statuta Akademi Film Yogyakarta;
11. Renstra Akademi Film Yogyakarta Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FILM YOGYAKARTA
TENTANG PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PROGRAM
PENDIDIKAN DIPLOMA 3 AKADEMI FILM YOGYAKARTA

Pertama : Peraturan Akademik Mahasiswa Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL) Program

Pendidikan Diploma 3 Akademi Film Yogyakarta sebagai pedoman penyelenggaraan RPL bagi mahasiswa jalur RPL di Akademi Film Yogyakarta;

Kedua : Panduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, mulai diberlakukan bagi mahasiswa Diploma 3 masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2022/2023 dan seterusnya;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 8 Mei 2023

Direktur Akademi

Tri Wahyudi, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I SEJARAH SINGKAT	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN	2
C. PROGRAM STUDI DAN PESERTA DIDIK	3
BAB II KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	6
A. PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	6
B. KEHADIRAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	8
C. STRUKTUR KURIKULUM	8
D. BATAS MASA STUDI DAN CUTI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	8
E. KETENTUAN PUTUS STUDI (DROP OUT)	10
F. PENGAKUAN SKS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)	11
BAB III PRAKTIKUM	12
A. PENGERTIAN	12
B. TUJUAN PRAKTIKUM	12
C. METODE PRAKTIKUM	12
D. JENIS PRAKTIKUM	13
E. FASILITAS PRAKTIKUM	13
BAB IV UJIAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR	14
A. JENIS UJIAN	14
B. UJIAN SEMESTER	14
C. KERJA PRAKTIK (20
D. TUGAS AKHIR (20
E. SISTEM PENILAIAN	16

BAB V ADMINISTRASI AKADEMIK	20
A. PENDAFTARAN ULANG DAN PERENCANAAN STUDI	20
B. YUDISIUM	22
C. WISUDA	22
BAB VI PERPUSTAKAAN	23
A. TATA TERTIB PERPUSTAKAAN	23
B. PERSYARATAN ANGGOTA	23
C. SYARAT PEMINJAMAN BUKU/DVD	24
D. SANKSI BAGI PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN AKADEMI FILM YOGYAKARTA	24
E. JAM LAYANAN	25
BAB VII TATA TERTIB AKADEMI FILM YOGYAKARTA	26
BAB VIII PENUTUP	28
LAMPIRAN	29

BAB I PENDAHULUAN

A. SEJARAH SINGKAT

Akademi Film Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (dulu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Akademi Film Yogyakarta berdiri dibawah naungan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Abhiseka. Akademi Film Yogyakarta didirikan pada tanggal 30 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 1078/KPT/I/2018 tentang ijin pendirian Akademi Film Yogyakarta di Yogyakarta. Tanggal **30 November** ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis). Akademi Film Yogyakarta mendapatkan **Akreditasi BAIK** dari BAN-PT melalui SK nomor 446/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VIII/2022.

Akademi Film Yogyakarta merupakan kelanjutan dari program kursus perfilman di Yayasan Abhiseka yang awalnya disebut sebagai *Jogja Film Academy* sejak 2014. Seiring perkembangan jaman tuntutan untuk menjadi sebuah institusi formal dirasa semakin mendesak. Dengan dukungan berbagai pihak dilakukan perubahan bentuk menjadi institusi resmi perguruan tinggi pada 2018. Beberapa orang yang terlibat dalam pendirian antara lain Prof. Dr. Ida Rochani Adi, S.U., Ifa Isfanyah, S.Sn. Suharmono, M.A., Tri Wahyudi, M.A., dan Ir. Muslich Zainal Asikin, MT.

Pada pendirian perdananya Akademi Film Yogyakarta hanya memiliki satu program studi yaitu Program Studi D3 Produksi Film dan

Televisi. Akademi Film Yogyakarta menggunakan nama "*Jogja Film Academy*" dalam komunikasi publik dan komunikasi internasional.

B. VISI, MISI, & TUJUAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi

Visi

Menjadi institusi terbaik, unggul, dan terpercaya dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas di bidang perfilman.

Misi

Menjalankan pendidikan dan penelitian yang unggul dalam bidang perfilman, melakukan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menghasilkan lulusan yang berpikir kritis, berwawasan kebangsaan dan kebudayaan, dan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan yang mampu bersaing baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang terampil di bidang perfilman, berpikir kritis, berwawasan budaya, kemanusiaan, dan kebangsaan yang mampu bersaing di dunia pembuatan film dalam lingkup nasional maupun internasional.
2. Menghasilkan penelitian-penelitian dalam bidang perfilman yang berkontribusi terhadap kemajuan perfilman bangsa Indonesia.
3. Melakukan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat dalam bidang perfilman.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*Good Governan*t) sehingga mampu mengantisipasi perubahan.
5. Meningkatkan jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah, nasional dan internasional.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi D3 Produksi Film dan Televisi

Visi

Menjadi Program Studi D3 Produksi Film dan Televisi terbaik, unggul, dan terpercaya dalam menghasilkan sumber daya manusia di bidang perfilman.

Misi

Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu perfilman yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menghasilkan lulusan D3 Produksi Film dan Televisi yang berfikir kritis dan berwawasan kebangsaan, budaya, dan kemanusiaan yang mampu bersaing secara nasional dan internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan dalam perfilman yang terampil membuat film, berpikir kritis, berwawasan budaya, kemanusiaan dan kebangsaan yang mampu bersaing di dunia pembuatan film dalam lingkup nasional maupun internasional.
2. Menjadi Program Studi yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

C. PROGRAM STUDI, MAHASISWA, DAN DOSEN

1. Program Studi D3 Produksi Film dan Televisi

Program Studi di Akademi Film Yogyakarta saat ini baru satu program studi yaitu Program Studi Diploma 3 (D3) Produksi Film dan Televisi. Sebagai program studi D3 orientasi pendidikannya adalah pendidikan yang bersifat vokasional. Pendidikan vokasi berfokus pada mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan. Program pembelajar 3 (tiga) tahun yang memberikan pengetahuan pembuatan film dari teori sampai praktik di lapangan sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang pembuat film. Program ini menyediakan materi ajar tentang segala aspek dalam

pembuatan film: Penulisan Skenario, Produksi, Penyutradaraan, Sinematografi, Desain Produksi, Tata Suara, Animasi, Editing, Film Dokumenter, dll. Kurikulum disusun secara sistematis dan berfokus pada empat (4) kompetensi utama: **Penulisan Skenario, Produksi, Penyutradaraan, dan Sinematografi.**

Selama tiga tahun masa studi pengajaran akan didominasi (lebih dari 60%) proses belajar dengan praktik. Semua pengajar adalah akademisi dan profesional yang berpengalaman di bidangnya. Kegiatan belajar mengajar didukung dengan fasilitas untuk proses produksi. Selain kegiatan belajar mengajar di kelas dan praktik di laboratorium, mahasiswa juga diberikan pengalaman melakukan *internship*/magang pada dunia industri. Tugas akhir seluruh materi adalah dengan membuat karya dan laporan tugas akhir.

Kurikulum tiga tahun Prodi D3 Produksi Film dan Televisi didesain untuk mahasiswa yang benar-benar mempunyai *passion* menjadi pembuat film, baik yang sudah berpengalaman membuat film maupun sama sekali belum pernah terlibat dalam pembuatan film. Disiplin, energi yang bagus, dan juga saling menghormati adalah kunci dari keberhasilan dalam menjalani masa belajar selama 3 tahun.

Setelah selesai melalui program 3 tahun ini, diharapkan mahasiswa benar-benar siap menjadi pembuat film dengan bekal keahlian yang matang dalam teknis pembuatan film. Selain itu, lulusan memahami pemetaan industri film di Indonesia dan juga mempunyai jaringan yang cukup yang memasuki dunia film yang profesional.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh Akademi Film Yogyakarta.

2. Mahasiswa RPL

Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah peserta didik yang terdaftar dan masuk menjadi mahasiswa melalui jalur seleksi RPL. Mahasiswa RPL pada prinsipnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mahasiswa yang masuk melalui jalur lain. Hal yang membedakan adalah pengakuan atas SKS ketika proses masuk.

3. Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen di Akademi Film Yogyakarta terdiri dari Dosen tetap, Dosen tidak tetap, dan Praktisi.

BAB II KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

A. PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja pengajar, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
2. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu pertemuan atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
3. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester (SKS) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studinya.
5. Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
6. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Beban studi program D3 bagi mahasiswa RPL maupun jalur lainnya sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS dan sebanyak-banyaknya 115 (seratus limabelas) SKS termasuk sks yang diakui pada saat masuk. SKS yang dapat diakui sebagai RPL maksimal 80 SKS. Masa studi dijadwalkan untuk 6 (enam)

semester dan dapat ditempuh kurang dari 6 (enam) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester.

Setiap satu SKS dalam satu minggu kegiatan belajar mengajar untuk:

1. Pembelajaran teori terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka terjadwal, misalnya pertemuan yang dilakukan selama 50 menit;
 - b. Kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadwal tetapi direncanakan, misalnya pekerjaan rumah, menyelesaikan soal-soal yang dilakukan selama 50 menit;
 - c. Kegiatan mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau untuk tugas akademik lainnya, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku referensi yang dilakukan selama 60 menit
2. Praktikum (Lab), Praktik Studio, Praktik Lapangan, Praktik Kerja Lapangan (PKL)/*Internship*, magang, pertukaran pelajar, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Praktikum (Lab), Praktik Studio, dan Praktik Lapangan: perhitungan beban tugas 1 (satu) kredit semester untuk kegiatan praktikum di studio adalah setara dengan 170 menit perminggu per semester.
 - b. Praktik Kerja Lapangan (PKL)/*Internship*, magang, pertukaran pelajar, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat: perhitungan beban tugas 1 (satu) kredit semester setara dengan 170 menit perminggu/semester, atau setara dengan 40 jam per semester.
3. Syarat mengikuti kegiatan belajar mengajar:
 - a. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan syarat telah melunasi biaya administrasi.
 - b. Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah diisi harus disetujui Pembimbing Akademik dan Kepala Departemen.

B. KEHADIRAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Mahasiswa wajib hadir 14x pertemuan tatap muka yang dilaksanakan selama satu semester pada setiap mata kuliah yang ditempuh, dan wajib mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Ketidakhadiran hanya dimungkinkan dengan syarat menjadi delegasi kampus Akademi Film Yogyakarta pada kegiatan tertentu atau ada hal yang sifatnya krusial dan / tidak dapat diwakilkan.

C. STRUKTUR KURIKULUM

Kurikulum suatu Program Studi terdiri atas:

1. Kelompok Umum

Terdiri atas materi-materi yang berhubungan dengan penguasaan ketentuan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kelompok Kompetensi/ Pengembangan Keilmuan

Terdiri atas materi-materi yang berhubungan dengan tujuan memperluas wawasan kompetensi keahlian.

3. Kelompok Seminar dan Tugas Akhir

Terdiri dari matakuliah yang berhubungan dengan Seminar dan Tugas Akhir

D. BATAS MASA STUDI DAN CUTI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Batas Waktu Penyelesaian Studi

Batas waktu penyelesaian studi maksimal 6 (enam) semester. Bagi mahasiswa yang melebihi batas studi akan dikenakan Surat Peringatan paling banyak dua kali sebelum akhirnya dikeluarkan (*drop out*).

2. Cuti kegiatan belajar mengajar

Selama mahasiswa belajar di Akademi Film Yogyakarta, mahasiswa mempunyai hak untuk mengambil cuti. Cuti adalah masa istirahat dari kegiatan akademik formal dalam jangka waktu tertentu selama seorang mahasiswa menempuh studi di Akademi Film Yogyakarta. Syarat dan prosedur cuti kegiatan belajar mengajar:

- a. Syarat cuti kegiatan belajar mengajar
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa Akademi Film Yogyakarta.
 - 2) Sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester berturut-turut atau tidak berturut-turut.
 - 3) Telah menempuh studi sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dengan IPK minimal 2,25 (dua koma dua lima). IPK kurang dari 2,25 (dua koma dua lima), tidak diperbolehkan mengambil cuti.
 - 4) Lunas biaya administrasi akademik (registrasi dan SPP) sampai dengan semester terakhir sebelum mengambil hak cuti.
 - 5) Pengajuan cuti paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa KRS atau sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.

- b. Prosedur cuti
 - 1) Mahasiswa mengajukan cuti kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dilampirkan:
 - a. Surat keterangan lunas biaya administrasi akademik (registrasi, SPP)
 - b. Menyertakan transkrip nilai yang ditempuh.
 - c. Surat bebas alat dan peminjaman perpustakaan.
 - 2) Wakil Direktur Bidang Akademik mengeluarkan surat ijin cuti yang ditujukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Program Studi dan Pembimbing Akademik terkait serta arsip bidang pengajaran, apabila mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - 3) Mahasiswa mengambil surat ijin cuti yang sudah diterbitkan.
 - 4) Setelah cuti selesai peserta didik:
 - a) Mengajukan permohonan aktif kembali sebagai mahasiswa kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dengan syarat:

- Permohonan aktif kembali sebagai mahasiswa diajukan bersamaan dengan masa registrasi ulang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai atau sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan.
 - Lunas biaya registrasi dan SPP tetap sesuai jadwal yang ditetapkan dengan melampirkan bukti cuti dan transkrip nilai.
- b) Apabila mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan, Wakil Direktur Bidang Akademik akan menerbitkan surat pengaktifan ditujukan kepada mahasiswa tersebut dengan tembusan kepada Kepala Program Studi terkait arsip pengajaran.
 - c) Mahasiswa mengambil Surat Aktif Kembali dan melaksanakan proses administratif sebagaimana mahasiswa aktif.
 - d) Cuti kegiatan belajar mengajar tidak diperhitungkan dalam masa studi.
 - e) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai jadwal dan tidak mengambil cuti; tidak melakukan KRS, dinyatakan sebagai mahasiswa **Mangkir**. Mangkir yang dimaksud adalah tidak dapat mengikuti perkuliahan. Mahasiswa mangkir **wajib melunasi pembayaran SPP tanggungan (semester ditempuh) dan SPP selama mangkir (sebesar 50%)** pada saat akan aktif kembali.

E. KETENTUAN PUTUS STUDI (*DROP OUT*)

Mahasiswa dinyatakan putus studi (*drop out*) apabila mengalami kendala yang disebabkan oleh masalah administrasi dan/atau evaluasi akademik dan melakukan pelanggaran berat dalam tata tertib Akademi Film Yogyakarta. Pernyataan putus studi sebagaimana dimaksudkan di atas diputuskan oleh Direktur.

Sebelum proses putus studi karena alasan akademik, pihak akademik akan melakukan proses evaluasi kepada mahasiswa dengan 3 tahap:

1. Apabila pada semester 3 (tiga) mahasiswa tidak mencapai IPK 2,25.
2. Apabila pada semester 5 (lima) mahasiswa tidak mencapai IPK 2,25.
3. Apabila mahasiswa poin 1 dan 2 tidak memenuhi maka mahasiswa dinyatakan putus studi (*Drop Out*).

Selain ketentuan di atas, mahasiswa dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib, antara lain:

1. Mahasiswa melanggar ketentuan hukum, susila, etika, dan juga karena terjerat kasus kriminal.
2. Mahasiswa terlibat narkoba.
3. Mahasiswa tidak menyelesaikan studi sampai batas waktu yang ditentukan (6 semester) dan telah mendapatkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali.
4. Mahasiswa tidak melakukan proses administratif selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa keterangan (Mangkir) kepada Akademi Film Yogyakarta.
5. Mahasiswa tidak memenuhi target sks atau satuan kredit semester yang ditentukan dalam kurun waktu tertentu.

F. PENGAKUAN SKS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Untuk melakukan pengakuan sks terhadap RPL terlebih dahulu dilakukan asesmen Capaian Pembelajaran (CP) yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

1. Tahapan Asesmen

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a. Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- b. Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai

kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan

tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi. Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
- peralatan yang akan digunakan,
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit

kompetensi atau kluster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumenter yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan.

2. Bukti Potofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:
Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.
- b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
 1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;

2. Sertifikat Kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

BAB III PRAKTIKUM

A. PENGERTIAN

1. Praktikum adalah bagian dari pengalaman kerja yang terstruktur dan terjadwal sesuai dengan keterampilan dan kompetensi mahasiswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.
2. Praktikum dapat dilaksanakan dalam tiga tahap yakni pra-produksi, produksi, dan paska-produksi yang diselenggarakan baik secara individual maupun kelompok.

B. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Membangun dan mengembangkan sikap kreatif dan inovatif mahasiswa sesuai dengan kompetensi.
2. Melatih keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan terstruktur dan profesional.

C. METODE PRAKTIKUM

1. Metode Demonstrasi
Metode latihan dengan mengaplikasikan pengetahuan berdasarkan contoh, peragaan, yang disertai dengan penjelasan-penjelasan.
2. Metode Supervising/Mentoring
Metode yang menitikberatkan mahasiswa untuk langsung memegang kendali sebuah pekerjaan dengan bimbingan dan pengawasan oleh pengajar.
3. Metode Simulasi
Metode yang dirancang semirip mungkin dengan situasi pekerjaan yang sesungguhnya sehingga mahasiswa mengalami proses produksi sebagaimana sebuah produksi film.

D. JENIS PRAKTIKUM

1. Praktikum individu
Praktikum dilakukan secara individual untuk melatih dan mengukur penguasaan keterampilan terhadap pekerjaan sesuai dengan kompetensi program studi.
2. Praktikum kelompok
Praktikum dilakukan secara kelompok untuk melatih dan mengukur penguasaan keterampilan terhadap pekerjaan secara berkelompok.

E. FASILITAS PRAKTIKUM

Fasilitas praktikum meliputi:

1. Peralatan produksi *audio visual* meliputi: kamera, *lighting*, *sound*, dll;
2. Laboratorium Editing;
3. Studio *Sound/Audio*;
4. Studio Sinema;
5. Laboratorium Scriptwriting.

BAB IV

UJIAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian hasil belajar berdasar pada penilaian terhadap penyelesaian tugas, praktikum, dan ujian.

A. TUGAS

Tugas merupakan komponen penilaian yang paling besar (60%) dalam perolehan nilai akhir. Tugas dapat berupa unjuk kerja, kertas kerja/*paper work*, dan produk/karya.

B. JENIS UJIAN

Jenis ujian meliputi ujian semester dan tugas akhir.

C. UJIAN SEMESTER

Jenis ujian terdiri atas:

1. Ujian Tengah Semester (Mid Semester): dilaksanakan pada tengah semester sesuai jadwal kalender akademik.
2. Ujian Akhir Semester: dilaksanakan satu kali pada akhir semester sesuai jadwal kalender akademik.

Tidak diadakan ujian susulan bagi peserta didik, kecuali:

1. Sedang menderita sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
2. Salah seorang anggota keluarga (nenek/kakek, orang tua, saudara kandung, suami/istri/anak) meninggal dunia dilengkapi dengan pemberitahuan dari orang tua/wali atau bukti surat kematian.
3. Hal-hal yang bersifat kasuistik di luar poin 1 dan 2 akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan kondisi oleh bagian akademik.

Syarat menempuh ujian semester:

1. Kehadiran setiap mahasiswa dalam setiap mata kuliah paling sedikit 75% dari keseluruhan tatap muka yang diselenggarakan.

2. Menyelesaikan semua proses administrasi di semester yang ditempuh.
3. Tidak dalam keadaan menjalani sanksi akademik yang dikenakan oleh Akademi Film Yogyakarta.

D. KERJA PRAKTIK (*INTERNSHIP*)

Kerja Praktik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang dilakukan di Rumah Produksi atau lembaga sejenis lainnya untuk mendapatkan pengalaman kerja keilmuan sesuai dengan kompetensi akademik.

Ketentuan dan syarat Kerja Praktik:

- a. Telah menempuh minimal **100 SKS dengan IPK minimal 2,25**.
- b. Mahasiswa wajib mengikuti Kerja Praktik selama minimal 1 semester dan maksimal adalah 2 semester (sudah termasuk pelaksanaan *internship* di perusahaan/*production house* dan penyusunan laporan) atau setara dengan 8 jam x 100 hari atau 800 jam.
- c. Biaya pelaksanaan Kerja Praktik ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Kerja Praktik dilaksanakan di Rumah Produksi atau lembaga sejenis dengan standar kualifikasi Akademi Film Yogyakarta.
- e. Menyelesaikan proses administrasi akademik, termasuk di dalamnya meliputi pengajuan surat permohonan ijin kerja praktik.
- f. Mahasiswa wajib menyampaikan laporan ilmiah dan hasil (catatan/evaluasi/nilai) kegiatan Kerja Praktik setelah pelaksanaan kerja praktik.
- g. Kerja Praktik dapat dilakukan pada semester antara (liburan semester 4) dengan penulisan laporan pada semester 5.

*Keterangan lebih lanjut ada di buku Pedoman Pelaksanaan *Internship*

E. TUGAS AKHIR (*FINAL PROJECT*)

Tugas akhir adalah tugas yang harus dilaksanakan mahasiswa sebagai hasil akumulasi keilmuan selama menempuh pendidikan. Tugas akhir berupa karya sesuai dengan kompetensi peminatan.

Ujian Tugas Akhir adalah ujian yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan proses kelulusannya. Mahasiswa wajib membuat Tugas Akhir penciptaan karya yang selanjutnya akan diatur dalam Pedoman Penyusunan Tugas Akhir.

1. Ketentuan dan Syarat Ujian Proposal Tugas Akhir
 - a. Melakukan pengisian KRS;
 - b. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik;
 - c. Mahasiswa merancang proposal Tugas Akhir;
 - d. Mahasiswa mengisi form pendaftaran ujian disertai dengan pengajuan judul Tugas Akhir;
 - e. Mahasiswa mengumpulkan proposal Tugas Akhir ke bagian akademik sebanyak 4 (empat) eksemplar. Pihak akademik menyusun jadwal ujian proposal dan menentukan penguji.
 - f. Mahasiswa melakukan ujian proposal di hadapan pembimbing dan penguji.

2. Ketentuan dan Syarat Ujian Tugas Akhir
 - a. Mahasiswa melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Materi Laporan Tugas Akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar.
 - 2) Transkrip nilai yang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah lulus 80 SKS.
 - 3) Surat Keterangan Bebas Biaya Administrasi Akademik.
 - 4) Surat Bebas Perpustakaan.
 - 5) Surat Bebas Alat.
 - b. Materi ujian Tugas Akhir telah disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir dan disahkan oleh Kepala Program Studi.

*Keterangan lebih lanjut ada di Pedoman Penyusunan Tugas Akhir

F. SISTEM PENILAIAN

1. Nilai merupakan hasil kumulatif dari berbagai komponen

tugas, nilai tengah semester, dan nilai ujian akhir semester, berikut komposisinya:

UAS (Ujian Akhir Semester)	UTS (Ujian Tengah Semester)	TUGAS
20%	20%	60%

Perubahan komposisi nilai dimungkinkan dengan kesepakatan yang ditandatangani dosen dan mahasiswa dalam kontrak belajar dengan berpedoman nilai praktik tidak boleh kurang dari 60%.

2. Sistem penilaian

Dalam menentukan penilaian nilai akhir menggunakan:

Nilai huruf	Nilai Bobot	Nilai Ujian Absolut	Predikat	Keterangan
A	4,0	90,00 – 100,00	Sangat Memuaskan	Lulus
A-	3,75	85,00 – 89,99	Memuaskan	Lulus
B+	3,25	80,00 – 84,99	Sangat Baik	Lulus
B	3,0	70,00 – 79,99	Baik	Lulus
B-	2,75	65,00 – 69,99	Cukup baik	Lulus
C+	2,25	60,00 – 64,99	Lebih dari cukup	Lulus
C	2	50,00 – 55,99	Cukup	Lulus
D	1	40,00 – 49,99	Kurang	Tidak Lulus
E	0	0 – 39,99	Sangat Kurang	Tidak Lulus

Ketentuan :

- Nilai huruf dipergunakan untuk nilai akhir
- Nilai angka penyetaraan skala 0 – 4 (bobot) dipergunakan untuk menghitung IPS (Indeks Prestasi Semester) & IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)
- Nilai angka penyetaraan skala 0 – 100 dipergunakan dalam penilaian atas tiap kegiatan

- d. Kelulusan suatu materi teori/praktik diperoleh apabila nilai prestasi mahasiswa nilai minimal C.
 - e. Nilai yang dianggap tidak lulus wajib diulang.
 - f. Nilai tidak keluar apabila presensi mahasiswa tidak mencapai 75%.
3. Indeks Prestasi (IP)
- a. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
 - b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks prestasi Kumulatif (IPK).
 - c. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai bobot mata kuliah yang ditempuh dan SKS materi bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - d. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai bobot setiap matakuliah yang ditempuh dan SKS matakuliah bersangkutan dalam semua semester yang telah ditempuh dibagi dengan jumlah SKS seluruh mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

G. SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJASAH

Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) adalah dokumen resmi sebagai bukti pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan khususnya dalam pengembangan *soft skill*. SKPI berisi rekam jejak mahasiswa ketika menjalani perkuliahan dan menjadi dokumen pendukung semua prestasi dan sertifikasi yang dicantumkan di daftar riwayat hidup. SKPI menunjukkan kemampuan pengetahuan dan sikap mahasiswa selama menempuh pendidikan. Selain capaian pembelajaran SKPI juga menunjukkan aktivitas mahasiswa seperti workshop, seminar, prestasi,

pengembangan karakter dan keprofesian. Setiap mahasiswa wajib memenuhi batas minimal point SKPI yang ditetapkan sebelum yudisium (lulus). SKPI dapat diunggah melalui Siakad.

H. FILM WAJIB TONTON

Film wajib tonton adalah tugas menonton yang diharuskan bagi mahasiswa untuk meningkatkan budaya menonton dan apresiasi terhadap film. Film wajib tonton juga dipergunakan untuk mengefektifkan waktu perkuliahan. Setelah menonton mahasiswa dapat mengisi Kartu Kontrol Film dan meminta pengesahan pada Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Jumlah dan jenis film yang ditonton diumumkan melalui Sistem Informasi Akademik (Siakad).

BAB V ADMINISTRASI AKADEMIK

A. PENDAFTARAN ULANG DAN PERENCANAAN STUDI

1. Pendaftaran Ulang

a. Waktu

Pendaftaran ulang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik pada setiap tahun ajaran baru dimulai.

b. Komponen pembiayaan

Pada setiap awal semester mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang dengan:

- 1) Membayar registrasi pada awal semester
- 2) Membayar SPP tetap pada awal semester sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan

c. Persyaratan Pendaftaran Ulang

- 1) membayar SPP tetap;
- 2) membayar tunggakan (apabila memiliki)

d. Pelaksanaan Pendaftaran Ulang

- 1) Mahasiswa wajib melakukan daftar ulang setiap awal semester.
- 2) Mahasiswa yang berhalangan datang untuk mendaftar ulang dapat diwakilkan.
- 3) Mahasiswa yang mendaftar ulang di luar jadwal yang ditentukan tidak dapat dilayani dan dinyatakan tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar.
- 4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan ketentuan tersebut dinyatakan mangkir (non-aktif) sebagai mahasiswa Akademi Film Yogyakarta.

- 5) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri (*drop out*).

2. Perencanaan Studi

- a. Setelah melakukan pendaftaran ulang mahasiswa melakukan prosedur KRS online melalui sistem akademik online (siakad).
- b. Setelah online mahasiswa mengajukan rancangan rencana studi kepada Pembimbing Akademik.
- b. Kartu Rencana Studi yang telah disetujui kemudian disahkan/ditandatangani Pembimbing.
- c. Kartu Rencana Studi yang sudah ditandatangani/disetujui 1 eksemplar diserahkan ke bagian akademik.
- d. Ketentuan pengambilan jumlah sks sebagai berikut:
 - 1) Semester 1 jumlah sks maksimal adalah 20 sks.
Matakuliah yang diambil dalam bentuk paket yang sudah ditetapkan oleh akademik.
 - 2) Semester 2 s.d. 6 jumlah sks maksimal yang diambil berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang tercantum di Kartu Hasil Studi (KHS) yang diperoleh pada semester sebelumnya.
IPS 3.00 – 4.00 dapat mengambil **maksimal 24 sks**;
IPS 2.50 - 2.99 dapat mengambil **maksimal 22 sks**;
IPS 2.0 – 2.49 dapat mengambil **maksimal 20 sks**;
IPS di bawah 2.00 **maksimal 18 sks**.
- e. Mahasiswa dinyatakan sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan apabila telah mengisi Kartu Rencana Studi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Hanya mahasiswa yang aktif yang berhak mengikuti kegiatan belajar mengajar.
- f. Mahasiswa yang terlambat melakukan KRS dikenakan sanksi pengurangan kehadiran dalam presensinya.

3. Presensi Kendali Studi

- a. Presensi Kendali Studi adalah lembar presensi kehadiran mahasiswa dan lembar catatan pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester.
 - b. Presensi Kendali Studi dilakukan oleh pengampu materi pada saat pembelajaran.
 - c. Presensi Kendali Studi adalah sebagai bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan terdaftar pada semester yang berjalan.
 - d. Presensi Kendali Studi dianggap sah apabila sudah ditandatangani oleh pengampu materi.
 - e. Presensi ini berfungsi sebagai bukti kehadiran kuliah bagi peserta didik dan bukti kesepakatan terkait peraturan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa.
4. Sistem Informasi Akademik (Siakad)

Sistem Informasi Akademik (Siakad) merupakan portal sarana komunikasi resmi akademik. Segala informasi yang telah disampaikan melalui Siakad dianggap mahasiswa telah mengetahui. Siakad juga berisi informasi data diri mahasiswa dan wajib dilengkapi oleh seluruh mahasiswa. Mahasiswa bertanggungjawab atas kebenaran informasi yang diberikan.

B. YUDISIUM

1. Ketentuan Umum
 - a. Yudisium merupakan masa berakhirnya masa studi mahasiswa dengan syarat menyelesaikan semua proses administratif dan akademik.
 - b. Pelaksanaan yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan.
2. Predikat

Predikat kelulusan diberikan dengan ketentuan berikut:

 - a. mahasiswa dengan IPK 2,76-3,0 mendapatkan predikat "Memuaskan"

- b. mahasiswa dengan IPK 3,01-3,50 mendapatkan predikat “Sangat Memuaskan”
- c. mahasiswa dengan IPK 3,51-4,00 mendapatkan predikat “Dengan Pujian” dengan ketentuan masa studi tepat waktu. Bagi mahasiswa dengan IPK poin c tetapi tidak memenuhi ketentuan masa studi diberikan predikat “Sangat Memuaskan”.

C. WISUDA

Wisuda diadakan dalam rapat senat terbuka sesuai dengan kalender akademik. Mahasiswa yang telah diwisuda diberikan gelar akademis sesuai jenjangnya.

BAB VI PERPUSTAKAAN

A. TATA TERTIB PERPUSTAKAAN

1. Mahasiswa wajib mengisi buku pengunjung.
2. Mahasiswa dilarang merokok, makan, dan minum di ruang perpustakaan.
3. Mahasiswa dilarang menimbulkan suara gaduh/bising yang dapat mengganggu kenyamanan mahasiswa lain.
4. Tas dan jaket ditiptkan di rak yang sudah disediakan.
5. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, kerapihan, dan kesopanan.
6. Mahasiswa dilarang merusak inventaris perpustakaan (merobek, melipat, mencoret-coret buku, atau mengotori bahan pustaka).
7. Mahasiswa wajib mengganti apabila terjadi kerusakan sesuai dengan ketentuan perpustakaan.
8. Buku/DVD yang telah selesai dibaca/ditonton harus diletakkan di tempat yang sudah disediakan.
9. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa keluar buku/DVD/bahan pustaka lain milik perpustakaan tanpa seijin petugas. Apabila mahasiswa terbukti membawa keluar buku/DVD/bahan pustaka lain tanpa izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpustakaan.

B. PERSYARATAN ANGGOTA

1. Anggota perpustakaan adalah semua warga Akademi Film Yogyakarta.
2. Keanggotaan berlaku selama masih aktif belajar atau bertugas di Akademi Film Yogyakarta.

3. Mahasiswa wajib meninggalkan Kartu Tanda Peserta selama proses peminjaman.
4. Setiap anggota perpustakaan harus menaati segala peraturan perpustakaan yang ada.

C. SYARAT PEMINJAMAN BUKU/DVD

1. Peminjaman dan pengembalian harus dilakukan sesuai jadwal yang berlaku (Senin – Jumat).
2. Peminjaman dan pengembalian tidak boleh diwakilkan.
3. Total jumlah buku dan DVD yang boleh dipinjam maksimal sebanyak 2 buah, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Buku dan 1 DVD
 - 2 Buku
 - 2 DVD
4. DVD film JAFF, SFC, dan Dinas Kebudayaan hanya diperbolehkan diputar di perpustakaan.
5. Jangka waktu peminjaman buku dan DVD selama 1 minggu dan dapat diperpanjang 1 kali dalam 1 minggu.
6. Keterlambatan pengembalian buku akan dikenakan denda sebesar Rp 2.000,00/hari.
7. Keterlambatan pengembalian DVD akan dikenakan denda sebesar Rp 2.000,00/hari.
8. Mahasiswa yang masih memiliki tanggungan pengembalian atau denda tidak diperkenankan meminjam buku/DVD/bahan pustaka lain.

D. SANKSI BAGI PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN AKADEMI FILM YOGYAKARTA

Anggota perpustakaan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Pemustaka yang terlambat mengembalikan buku pinjaman dikenakan denda Rp 2.000,00 per buku tiap hari keterlambatan (sesuai prosedur peminjaman).
2. Keterlambatan pengembalian DVD akan dikenakan denda sebesar Rp 2.000,00/hari (sesuai prosedur peminjaman).

3. Pemustaka yang merusakkan sebagian dan atau keseluruhan atau menghilangkan bahan pustaka yang menjadi tanggung jawab meminjamannya dikenakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengganti bahan pustaka yang rusak sebagian dan atau keseluruhan atau hilang tersebut dengan bahan pustaka yang sama, asli bukan *copy*.
 - b. Apabila buku/DVD yang dipinjam rusak atau hilang, wajib mengganti buku/DVD yang sama dan asli bukan *copy* (buku) atau bajakan (DVD).
 - c. Pemustaka yang tidak mentaati tata tertib dan peraturan, baik sebagian atau keseluruhan, tidak diperkenankan menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan.
 - d. Pengguna yang dengan sengaja atau direncanakan melanggar peraturan dan tata tertib akan dianggap melakukan tindak kriminal dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - e. Bagi pemustaka yang masih mempunyai tanggungan pengembalian atau denda tidak diperkenankan meminjam bahan pustaka, diwajibkan mengembalikan dan membayar dahulu tanggungan yang dibebankan.

E. JAM LAYANAN

Jam Buka Pelayanan Perpustakaan:
Hari Senin s/d Jum'at : 09.00 wib s/d 16.00 wib
Hari Sabtu : 09.00 wib s/d 14.00 wib
Hari Minggu dan Tanggal Merah "**LIBUR**"
Hari Jum'at dan Sabtu melayani pengunjung umum.

BAB VII

TATA TERTIB AKADEMI FILM YOGYAKARTA

1. Mahasiswa Akademi Film Yogyakarta tunduk kepada hukum Republik Indonesia.
2. Mahasiswa Akademi Film Yogyakarta menjaga nama baik kampus Akademi Film Yogyakarta.
3. Mahasiswa Akademi Film Yogyakarta mematuhi peraturan Akademik seperti yang tertera pada buku panduan akademik.
4. Mahasiswa Akademi Film Yogyakarta menjaga norma, etika, dan tidak bertindak asusila.
5. Mahasiswa Akademi Film Yogyakarta menjaga kesopanan dalam berbusana, bertindak, dan bertuturkata.
6. Mahasiswa Akademi Film Yogyakarta ikut serta menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban lingkungan Akademi.
7. Mahasiswa Akademi Film Yogyakarta dilarang melakukan tindakan kekerasan berupa apapun yang bersifat SARA, RASIS & *bullying*.
8. Mahasiswa Akademi Film Yogyakarta dilarang membawa minuman keras dan narkoba di lingkungan kampus Akademi Film Yogyakarta.
9. Mahasiswa Akademi Film Yogyakarta dilarang berkegiatan yang berafiliasi dengan partai politik maupun organisasi masyarakat di dalam lingkungan kampus.
10. Mahasiswa Akademi Film Yogyakarta wajib mematuhi syarat & ketentuan yang berlaku.
11. Mahasiswa Akademi Film Yogyakarta dilarang melakukan tindakan plagiarism (penjiplakan) karya dalam bentuk apapun.
12. Segala bentuk hasil karya berupa dokumentasi, foto, film, dan video dalam proses pembelajaran di Akademi Film Yogyakarta **menjadi milik Akademi Film Yogyakarta** dan dapat

dipergunakan sebagai alat promosi atau publikasi. Setiap mahasiswa dalam melakukan tindakan pendokumentasian maupun tugas yang berhubungan dengan pihak ketiga wajib menjelaskan dan membuat surat perjanjian perihal tersebut kepada pihak ketiga sehingga tidak ada tuntutan di kemudian hari. Jika di kemudian hari terdapat tuntutan maka tanggungjawab berada di tangan mahasiswa yang bersangkutan.

13. Pelanggaran terhadap tata-tertib ini dapat dikenakan sanksi dari surat peringatan hingga pemberhentian dan pelaporan kepada pihak berwajib jika berhubungan dengan tindak kriminalitas.

BAB VIII PENUTUP

Kerjasama, koordinasi, komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Buku Pedoman Akademik dan Administrasi ini merupakan acuan tata tertib yang berlaku bagi mahasiswa selama menempuh kegiatan belajar mengajar di Akademi Film Yogyakarta.

LAMPIRAN

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI D3 PRODUKSI FILM DAN TELEVISI AKADEMI FILM YOGYAKARTA

Kode MTK	Mata Kuliah	Wajib/ Peminatan	SEMESTER/SKS					
			1	2	3	4	5	6
KEILMUAN DASAR								
DU101	Agama, Pendidikan Moral, dan Budi Pekerti	W	2					
DU102	Pancasila dalam Televisi dan Film	W	2					
DU103	Bahasa Inggris	W	2					
PFT101	Film History	W	2					
PFT102	Pengantar Produksi Film *	W	3					
PFT103	Pengantar Scriptwriting*	W	3					
PFT104	Pengantar Sinematografi*	W	3					
PFT105	Pengantar Penyutradaraan *	W	3					
MATA KULIAH PENGEMBANGAN								
DU201	Bahasa Indonesia	W		2				
PFT201	Produksi Film: <i>Schedule and Budgeting</i>	W		3				
PFT202	Scriptwriting: <i>Technique</i>	W		3				
PFT203	Sinematografi: <i>Craft and Technique</i>	W		3				
PFT204	Penyutradaraan: <i>Craft and Technique</i>	W		3				
PFT205	Tata Artistik: <i>Costume, Make Up, dan Setting</i>	W		3				
PFT206	Dasar Dokumenter	W		3				
MATA KULIAH PEMINATAN								
Minat Produksi 3								
M301	Produksi Film: <i>Production Management</i>	P			3			
M302	Produksi Film: <i>Development</i>	P			3			
PFT301	Producing Documentary	W			3			

Kode MTK	Mata Kuliah	Wajib/ Peminatan	SEMESTER/SKS					
			1	2	3	4	5	6
PFT302	Sound: <i>Field Recording</i>	W			3			
PFT303	Dasar Animasi	W			3			
PFT304	Editing: <i>Craft and Technique</i>	W			3			
PFT305	Tata Artistik: Desain Produksi	W			3			
Minat Scriptwriting 3								
M303	Scriptwriting: <i>Story Development</i>	P			6			
PFT301	Producing Documentary	W			3			
PFT302	Sound: <i>Field Recording</i>	W			3			
PFT303	Dasar Animasi	W			3			
PFT304	Editing: <i>Craft and Technique</i>	W			3			
PFT305	Tata Artistik: Desain Produksi	W			3			
Minat Sinematografi 3								
M304	Sinematografi: <i>Grip</i>	P			3			
M305	Sinematografi: <i>Lighting</i>	P			3			
PFT301	Producing Documentary	W			3			
PFT302	Sound: <i>Field Recording</i>	W			3			
PFT303	Dasar Animasi	W			3			
PFT304	Editing: <i>Craft and Technique</i>	W			3			
PFT305	Tata Artistik: Desain Produksi	W			3			
Minat Penyutradaraan 3								
M306	Penyutradaraan: Director Studies	P			3			
M307	Penyutradaraan: Visi	P			3			
PFT301	Producing Documentary	P			3			
PFT302	Sound: <i>Field Recording</i>	W			3			
PFT303	Dasar Animasi	W			3			
PFT304	Editing: <i>Craft & Technique</i>	W			3			
PFT305	Tata Artistik: Desain Produksi	W			3			
Minat Produksi 4								
M401	Produksi Film: <i>Financing</i>	P				3		

Kode MTK	Mata Kuliah	Wajib/ Peminatan	SEMESTER/SKS					
			1	2	3	4	5	6
M402	Produksi Film: <i>Marketing and Distribution</i>	P				3		
PFT401	Film Theory	W				2		
PFT402	Narrative Editing	W				3		
PFT403	Sound: <i>Audio Post</i>	W				3		
PFT404	Visual Efek	W				3		
PFT405	Film Workshop	W				5		
Minat Scriptwriting 4								
M403	Scriptwriting Project	P				6		
PFT401	Film Theory	W				2		
PFT402	Narrative Editing	W				3		
PFT403	Sound: <i>Audio Post</i>	W				3		
PFT404	Visual Efek	W				3		
PFT405	Film Workshop	W				5		
Minat Sinematografi 4								
M404	Sinematografi: <i>Storytelling</i>	P				6		
PFT401	Film Theory	W				2		
PFT402	Narrative Editing	W				3		
PFT403	Sound: <i>Audio Post</i>	W				3		
PFT404	Visual Efek	W				3		
PFT405	Film Workshop	W				5		
Minat Penyutradaraan 4								
M405	Penyutradaraan: <i>Mise en Scene</i>	P				3		
M406	Penyutradaraan: Aktor	P				3		
PFT401	Film Theory	W				2		
PFT402	Narrative Editing	W				3		
PFT403	Sound: <i>Audio Post</i>	W				3		
PFT404	Visual Efek	W				3		
PFT405	Film Workshop	W				5		

Kode MTK	Mata Kuliah	Wajib/ Peminatan	SEMESTER/SKS					
			1	2	3	4	5	6
MATA KULIAH SEMINAR DAN TA								
PFT501	<i>Master Class</i>	W					2	
PFT502	Seminar	W					4	
PFT503	Final Project	W					6	
TA601	Internship/Kegiatan MBKM Lain**	W						20
	Total SKS Per Semester/Peminatan		20	20	21	22	12	20
	TOTAL SKS		125 SKS					

Keterangan:

* Mata Kuliah Prasyarat

** : Bentuk Kegiatan MBKM

1) Magang atau praktik kerja, (2) Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Tinggi, (4) Pertukaran Pelajar, (5) Penelitian atau riset, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, serta (8) Proyek Kemanusiaan.

SURAT KETERANGAN BEBAS ADMINISTRASI & PEMINJAMAN



AKADEMI FILM YOGYAKARTA (JOGJA FILM ACADEMY)

Kampus I : Jln. Ipda Tut Harsono No. 26 Yogyakarta 55165
Kampus II : Jln. MT. Haryono No. 23 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta 55141
Website : www.akademifilmogyakarta.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS ADMINISTRASI & PEMINJAMAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini telah menyelesaikan peminjaman dan/atau tidak ada tanggungan administrasi akademik (registrasi, SPP), peminjaman alat, dan perustakaan, atas nama:

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Program Studi : Reguler, DB Film & Televisi

Semester : _____

Tahun Akademik : _____/_____

Demikian surat keterangan ini di buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan oleh staff yang bertanggung jawab:

Bagian	Paraf
Bergustakaan	
Alat dan Lab	
Keuangan	

Mengetahui,

Kepala Bagian Keuangan,
Jogja Film Academy

Kepala Bagian Sarana Prasarana
Jogja Film Academy

FORMULIR PERMOHONAN CUTI KULIAH



AKADEMI FILM YOGYAKARTA (JOGJA FILM ACADEMY)

Kampus I : Jln. Ipda Tut Hersono No. 26 Yogyakarta 55165

Kampus II : Jln. MT. Haryono No. 23 Suryodiningratan, Mantriheron, Yogyakarta 55141

Website : www.akademifilmogyakarta.ac.id

PERMOHONAN CUTI KULIAH

A. Identitas Mahasiswa

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Program : Reguler, D3

Program Studi : Film & Televisi

Semester : _____

Tahun Akademik : _____/_____

Dosen PA : _____

B. Keterangan Cuti

Periode Cuti : Semester _____ TA _____/_____


Alasan Cuti : _____

Mengetahui, Yogyakarta, _____


Dosen Pembimbing Akademik, Mahasiswa,

Menyetujui,
Ketua Program Studi,

FORMULIR PERMOHONAN AKTIF KEMBALI

	AKADEMI FILM YOGYAKARTA (JOGJA FILM ACADEMY)
	Kampus I : Jln. Ipd Tut Harsono No. 26 Yogyakarta 55165 Kampus II : Jln. MT. Haryono No. 23 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta 55141 Website : www.akademifilmogyakarta.ac.id
<u>PERMOHONAN AKTIF KULIAH KEMBALI</u>	
Kepada Yth. Ketua Program Studi D3 Film & Televisi Jogja Film Academy	
Melalui surat ini saya mahasiswa Program D3 Film & Televisi:	
Nama :	_____
NIM :	_____
Program :	D3 Film & Televisi
Angkatan :	_____
Alamat :	_____
HP/ Telephone :	_____
bermaksud mengajukan aktif kuliah kembali/ mengikuti kegiatan akademik mulai:	
Semester :	_____
Tahun Akademik :	_____/_____
Demikian permohonan ini disampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.	
Mengetahui,	Yogyakarta, _____
Dosen Pembimbing Akademik,	Mahasiswa,
_____	_____
Mengetahui, Ketua Program Studi,	

FORMULIR PERJANJIAN DOKUMENTASI

	AKADEMI FILM YOGYAKARTA (JOGJA FILM ACADEMY)
	Kampus I : Jln. Ipda Tut Harsono No. 26 Yogyakarta 55165 Kampus II : Jln. MT. Haryono No. 23 Suryodiningratan, Mantriheron, Yogyakarta 55141 Website : www.akademifilmogyakarta.ac.id
<u>PERMOHONAN PERJANJIAN DOKUMENTASI KARYA/TUGAS</u>	
Melalui surat ini saya mendaftarkan Program D3 Produksi Film & Televisi:	
Nama :	_____
NIM :	_____
Program :	D3 Film & Televisi
Alamat :	_____
HP/ Telephone :	_____
Mengerjakan tugas/karya dengan judul _____, pada tanggal _____	
Yang disebut sebagai Binak Bertama .	
Bekerjasama dengan:	
Nama :	_____
Alamat :	_____
HP/ Telephone :	_____
Yang disebut sebagai Binak Kedua .	
Menyatakan bahwa segala bentuk hasil karya berupa dokumentasi foto, film, dan video dalam proses pembelajaran di Akademi Film Yogyakarta menjadi milik Akademi Film Yogyakarta dan dapat dipergunakan sebagai alat promosi atau publikasi.	
	Yogyakarta, _____
Binak Bertama	Binak Kedua
_____	_____

**KRITERIA PRESTASI DALAM SURAT KETERANGAN PENDAMPING
IJASAH (SKPI)
DAN SKORING AKTIVITAS MAHASISWA**

No	Kegiatan	Kriteria	Wajib	SKPI	Skoring	Ket.
1	TOEFL/IELTS, EPT (English Proficiency Test),etc	Bahasa Internasional	✓	✓	1	Skor minimal 400
2	UKBI (Uji Kemahiran Bahasa Indonesia)	Bahasa Nasional		✓	1	minimal semenjana
3	Kursus Bahasa Asing	Bahasa Internasional		✓	1	Sertifikat
4	Magang (Perfilman)	Magang	✓	✓	1	Bukti Penilaian
5	Peserta Workshop	Daerah / Nasional		✓	1	minimal 120 menit
6	Peserta Workshop	Internasional		✓	2	minimal 120 menit
7	Sertifikat Keahlian (Internasional)	Pelatihan/Training		✓	5	Sertifikat
8	Sertifikat Keahlian (National)	Pelatihan/Training		✓	3	Sertifikat
9	Kursus Keahlian/Workshop/Simposium	Pelatihan/Training		✓	1	Sertifikat
10	Pengalaman Berorganisasi (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, PIC)	Pengalaman Berorganisir		✓	2	SK/Surat Tugas
11	Pengalaman Berorganisasi (Anggota)	Pengalaman Berorganisir		✓	1	SK/Surat Tugas
12	Kepanitiaan Kegiatan Ilmiah/Kemahasiswaan (Panitia Inti:Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, PIC)	Lokal/Nasional		✓	2	SK/Surat Tugas
13	Kepanitiaan Kegiatan Ilmiah/Kemahasiswaan (Panitia Anggota)	Lokal/Nasional		✓	1	SK/Surat Tugas
14	Kepanitiaan Kegiatan Ilmiah/Kemahasiswaan (Panitia Anggota)	Internasional		✓	3	SK/Surat Tugas
15	Student Exchange (Nasional)			✓	3	Sertifikat/SK
16	Student Exchange (Internasional)			✓	5	Sertifikat/SK

17	Publikasi Ilmiah (Internasional Bereputasi)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	5	Sertifikat/S K
18	Publikasi Ilmiah (Nasional Terakreditasi)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	3	Sertifikat / SK
19	Publikasi Ilmiah (Internasional Tidak Bereputasi & Nasional Tidak Terakreditasi)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	2	Sertifikat / SK
20	Lomba Karya Ilmiah (Internasional)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	5	Sertifikat
21	Lomba Karya Iimiah (Regional)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	4	Sertifikat
22	Lomba Karya Iimiah (Nasional)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	3	Sertifikat
23	Lomba Karya Iimiah (Daerah)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	2	Sertifikat
24	Lomba Karya Iimiah (Lokal)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	1	Sertifikat
25	Pemenang PKM (Program Kreativitas Mahasiswa)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	3	Sertifikat / SK
26	Proposal PKM (Program Kreativitas Mahasiswa)	Lolos seleksi		✓	1	Sertifikat / SK
27	Pemenang PMW (Program Mahasiswa Wirausaha)	Pemenang		✓	2	Sertifikat / SK
28	Proposal PMW (Program Mahasiswa Wirausaha)	Lolos seleksi		✓	1	Sertifikat / SK
29	Pemakalah Seminar (Internasional)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	5	Sertifikat/ Piagam
30	Peserta Seminar (Internasional)	Peserta		✓	3	Sertifikat
31	Pemakalah Seminar (Regional)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	4	Sertifikat/ Piagam
32	Peserta Seminar (Regional)	Peserta		✓	2	Sertifikat/ Piagam
33	Pemakalah Seminar (Nasional)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	3	Sertifikat/ Piagam
34	Peserta Seminar (Nasional)	peserta		✓	1	Sertifikat/ Piagam

35	Pemakalah Seminar (Daerah/Lokal)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	2	Sertifikat/ Piagam
36	Pemakalah Seminar Ilmiah (Daerah/Lokal)	pemakalah		✓	1	Sertifikat/ Piagam
37	Pemenang Lomba Seni, Agama, dan Olahraga (Internasional)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	5	Sertifikat
38	Nominasi Lomba Seni, Agama, dan Olahraga (Internasional)	Nominasi		✓	4	Sertifikat
39	Peserta Lomba Seni, Agama, dan Olahraga (Internasional)	Submitted		✓	2	Sertifikat
40	Pemenang Lomba Seni, Agama, dan Olahraga (Regional/Asia Tenggara)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	4	Sertifikat
41	Nominasi Lomba Seni, Agama, dan Olahraga (Regional/Asia Tenggara)	Nominasi		✓	3	Sertifikat
42	Peserta Lomba Seni, Agama, dan Olahraga (Regional/Asia Tenggara)	Submitted		✓	2	Sertifikat
43	Pemenang Lomba Seni, Agama, dan Olahraga (Nasional)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	3	Sertifikat
44	Nominasi Lomba Seni, Agama, dan Olahraga (Nasional)	Nominasi		✓	2	Sertifikat
45	Peserta Lomba Seni, Agama, dan Olahraga (Nasional)	Submitted		✓	1	Sertifikat
46	Pemenang Lomba Seni, Agama, dan Olahraga (Daerah/Lokal)	Penghargaan & Pemenang Kejuaraan		✓	3	Sertifikat
47	Nominasi Lomba Seni, Agama, dan Olahraga (Daerah/Lokal)	Nominasi		✓	2	Sertifikat
48	Peserta Lomba Seni, Agama, dan Olahraga (Daerah/Lokal)	Submitted		✓	1	Sertifikat
49	Publikasi Media Cetak Nasional			✓	2	Bukti karya
50	Publikasi Media Cetak Lokal			✓	1	Bukti karya
51	Panitia Wisuda			✓	2	SK/Surat Tugas

52	Panitia Pekan Maba			✓	3	SK/Surat Tugas
53	Peserta Pekan Maba		✓	✓	1	Sertifikat
54	Magang Mandiri			✓	1	Surat keterangan dari PH
55	Sertifikat Kompetensi Internasional			✓	3	Sertifikat
56	Sertifikat Kompetensi Lokal/Nasional			✓	3	Sertifikat
57	Kegiatan lain	Menunjukkan bentuk soft skill yang didukung bukti dari penyelenggara kegiatan				Dapat dikonsultasikan DPA

